

**PREMARITAL CHECK UP SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok
Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)
Fakultas Syariah



Oleh:

AZIZAH ROMADHONI

NIM : 2008201071

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Azizah Romadhoni. NIM: 2008201071, “PREMARITAL CHECK UP SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon),” 2024.

Masalah seks bebas kalangan remaja di Cirebon kian mengkhawatirkan disepanjang tahun 2003 sebagaimana dilansir dari radarcirebon.com. Sedangkan menurut ajaran agama islam dengan tegas melarang seks diluar pernikahan, maka bagi seorang muslim yang hendak berhubungan seksual maka wajib diikat dengan hubungan pernikahan terlebih dahulu. Sejalan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan sekarang ini. Bahwa, salah satu dari persyaratan administrasi dalam perkawinan adalah menyertakan surat kesehatan. Untuk mendapatkan surat kesehatan tersebut seseorang harus melakukan Premarital check up di Puskesmas, klinik ataupun rumah sakit.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas urgensi Premarital Check Up sebagai syarat pra pernikahan dan bagaimana Maqashid al-syari’ah memandang fenomena *premarital check up* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian field research (studi lapangan) yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, dengan melakukan *premarital check up* seseorang dapat mengetahui lebih awal berbagai kemungkinan penyakit yang di derita sehingga dapat diambil tindakan lebih dini untuk mencegah berbagai kesulitan yang akan datang. Dalam analisa maqasid syariah yaitu menjaga agama (hifzh dîn), menjaga jiwa (hifzh nafs), menjaga keturunan (hifzh nasl), menjaga akal (hifzh ‘aql) dan menjaga harta (hifzh mâl), tes kesehatan pranikah dalam hal ini lebih ditekankan sesuai dengan menjaga jiwa (hifzh nafs) dan menjaga keturunan (hifzh nasl). dalam pandangan Maqâshid Al-Syari’ah diwajibkan karena melihat banyaknya manfaat dengan dilakukanya *premarital check up*.

Kata Kunci: *Perkawinan, Premarital Check Up, Maqashid Al-Syariah.*

ABSTRACT

Azizah Romadhoni. NIM: 2008201071, "PREMARITAL CHECK UP AS A CONDITION OF MARRIAGE FROM THE MAQASHID AL-SYARI'AH PERSPECTIVE (Case Study at the Religious Affairs Office, Depok District, Cirebon Regency)," 2024.

The problem of free sex among teenagers in Cirebon became increasingly worrying throughout 2003, as reported by radarcirebon.com. Meanwhile, according to the teachings of the Islamic religion, sex is strictly prohibited outside of marriage, so a Muslim who wants to have sexual relations must be bound by a marriage relationship first. In line with current developments in technology and science. That, one of the administrative requirements for marriage is to include a health certificate. To get this health certificate, a person must undergo a prenatal check-up at a health center, clinic or hospital.

This research aims to discuss the urgency of Premarital Check Up as a pre-wedding requirement and how Maqashid al-Shari'ah views the premarital check up phenomenon. This research uses a qualitative research method with the type of field research conducted at the Depok District Religious Affairs Office (KUA).

Based on the research results, it was found that, by carrying out a premarital check-up, a person can find out in advance the various possible illnesses they are suffering from so that action can be taken early to prevent various difficulties that will come. In the analysis of sharia maqasid, namely protecting religion (hifzh dīn), protecting the soul (hifzh nafs), protecting offspring (hifzh nasl), protecting the mind (hifzh 'aql) and protecting property (hifzh māl), the pre-marital health test in this case is more emphasized according to by guarding the soul (hifzh nafs) and guarding the offspring (hifzh nasl). In Maqâshid Al-Syarī'ah's view, it is recommended because it sees the many benefits of having a premarital check-up.

Keywords: Marriage, Premarital Check Up, Maqashid Al-Syariah.

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

خلاصة

عزيزة روماضوني. رقم تسجيل الطالب: اثنان صفر صفر ثمانية اثنان صفر عشرة سبعة واحد "فحص ما قبل الزواج كشرط للزواج من منظور المقاصد الشرعية (دراسة حالة في مكتب الشؤون الدينية، مقاطعة ديبوك، مقاطعة سيريبون)،" اثنان ألف وأربعة وعشرون

أصبحت مشكلة حرية ممارسة الجنس بين المراهقين في سيريبون مثيرة للقلق بشكل متزايد طوال عام ألفين وثلاثة وعشرين. وفي الوقت نفسه، ووفقاً لتعاليم الدين الإسلامي، فإن ممارسة الجنس ممنوع منعاً باتاً خارج نطاق الزواج، لذلك يجب على المسلم الذي يرغب في ممارسة العلاقة الجنسية أن يرتبط بالعلاقة الزوجية أولاً. تماشياً مع التطورات الحالية في التكنولوجيا والعلوم. أن أحد المتطلبات الإدارية للزواج هو تضمين شهادة صحية للحصول على هذه الشهادة الصحية، يجب على المرأة إجراء فحص ما قبل الولادة في أحد المراكز الصحية أو العيادات أو المستشفيات

يهدف هذا البحث إلى مناقشة مدى ضرورة إجراء فحص ما قبل الزواج كأحد متطلبات ما قبل الزواج، وكيفية رؤية مقاصد الشريعة لظاهرة فحص ما قبل الزواج. يستخدم هذا البحث طريقة البحث النوعي مع نوع البحث الميداني الذي تم إجراؤه في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة ديبوك

وبناءً على نتائج البحث، فقد وجد أنه من خلال إجراء فحص ما قبل الزواج، يمكن للشخص أن يكتشف مسبقاً مختلف الأمراض المحتملة التي يعاني منها حتى يمكن اتخاذ الإجراءات المبكرة لمنع الصعوبات المختلفة التي ستأتي. في تحليل مقاصد الشريعة، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ المال، فإن ما قبل الزواج ويتم التأكيد على اختبار الصحة في هذه الحالة بشكل أكبر من خلال حفظ النفس وحفظ النسل. ويرى مقاصد الشريعة أنه مستحب لما يرى من فوائد عديدة لإجراء فحص ما قبل الزواج.

الكلمات المفتاحية: الزواج، فحص ما قبل الزواج، مقاصد الشريعة

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**PREMARITAL CHECK UP SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok
Kabupaten Cirebon)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah)

Fakultas Syariah

Oleh:

AZIZAH ROMADHONI

NIM : 2008201071

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag

NIP. 19590321 198303 1 002

Dr. H. Edy Setyawan, Lc. M.Ag

NIP. 19770405 200501 1 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga

Asep Saepullah, S.Ag M.I.I

NIP. 19720915 200003 1 003



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara/I **Azizah Romadhoni**, NIM: **2008201071** dengan judul **"PREMARITAL CHECK UP SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)"**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag

NIP. 19590321 198303 1 002

Dr. H. Edy Setyawan, Lc. M.Ag

NIP. 19770405 200501 1 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga

Asep Saepullah, S.Ag M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 003



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PREMARITAL CHECK UP SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)”. Oleh Azizah Romadhoni, NIM: 2008201071, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 23 Januari 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syari’ah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Asep Saepullah, S.Ag M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 003

Nursvamsudin, MA

NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji I,

Penguji II,

Asep Saepullah, S.Ag M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 003

Nursvamsudin, MA

NIP. 19710816 200312 1 002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Azizah Romadhoni
NIM : 2008201071
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 5 Desember 2001
Alamat : Blok Benda RT/RW: 002/004 Desa Warukawung
Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PREMARITAL CHECK UP SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)”**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klain terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 17 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Azizah Romadhoni

NIM. 2008201071

MOTTO HIDUP

“Ketegasan ditandai dengan keberanian mengambil keputusan
dan nyali untuk melaksanakan keputusan
dengan ikhtiar yang dimaksimalkan
serta tawakal yang dilangitkan”



KATA PERSEMBAHAN

Puji serta syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammas SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umat-Nya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya, terkhusus untuk diri peneliti sendiri selaku penulis karya tulis ilmiah ini.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada bapak peneliti, yang selalu memberikan cinta kasihnya secara penuh kepada peneliti, sehingga peneliti dapat lebih percaya diri dalam mengarungi kehidupan yang penuh tantangan ini, terutama segala bentuk tantangan dan hambatan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Kepada ibu peneliti, yang telah mendukung semua keputusan dan pilihan hidup peneliti, serta telah memberikan doa dan restu yang tidak terbatas langit dan bumi, sehingga peneliti memperoleh segala kemudahan dalam hidup, terutama dalam proses penyusunan skripsi yang penuh dengan rintangan ini.

Semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan Allah, diampuni segala dosanya dan dijauhkan dari siksa api neraka, semoga bapak dan ibu juga diberikan segala bentuk kebahagiaan dunia dan akhirat dari Allah SWT, serta kelak mendapatkan tempat ternyaman di surganya Allah karena telah mendidik dan merawat peneliti dengan nilai-nilai agama yang ditanamkan sejak peneliti kecil.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Azizah romadhoni
NIM : 2008201071
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 5 Desember 2001
Alamat : Blok Benda, RT/RW: 002/004,
Desa Warukawung, Kecamatan
Depok.

Peneliti merupakan anak kedua dari Bapak Radiman dan Ibu Roini. Peneliti dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan perjuangan. Peneliti juga mempunyai satu kakak laki-laki yang bernama Muhammad Sobirin, satu kakak ipar bernama Luly Aprillia, dan satu ponakan laki-laki yang bernama Erzhan Kafeel Azraqi. Jenjang Pendidikan yang telah peneliti tempuh ialah sebagai berikut:

1. TKQ/TPQ Raudlatul Muta'alimin pada tahun 2006-2008.
2. SDN 3 Warukawung pada tahun 2008-2014.
3. SMPN 2 Depok pada tahun 2014-2017.
4. SMAN 1 Palimanan pada tahun 2017-2020.

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“PREMARITAL CHECK UP SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)”**, di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag dan Dr. H. Edy Setyawan LC, MA..

KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Wr. Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena dengan rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PREMARITAL CHECK UP SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon).”** Sholawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syari‘ah dan Ekonomi Islam. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari pihak-pihak yang terkait yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya baik materil maupun non-materil. Sehingga, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H Edy Setyawan, Lc. M.Ag, Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Asep Saepullah, S, Ag M.H.I, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Nursyamsudin, MA, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag dan Bapak Dr. H Edy Setyawan, Lc. M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Civitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada peneliti.
7. Kepada seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu,

peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti dengan pahala yang berlipat ganda. Āmīn.


Akhirnya peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hanya kepada Allah SWT. Kita menyerahkan segala sesuatu, hendaknya kita xii selalu bertawakkal kepada-Nya, yang semoga senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Āmīn yā Rabbalālamīn

Cirebon, 17 Januari 2024

Peneliti,



Azizah Romadhoni



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	vii
MOTTO HIDUP	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Penelitian Terdahulu.....	9
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, PREMARITAL CHECK UP DAN MAQASHID AL SYARI'AH	21
A. Konsep tentang Perkawinan.	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Dasar Hukum Pengertian	24
3. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Hukum Islam.....	25
4. Syarat Perkawinan dalam Kantor Urusan Agama.....	27

5. Prosedur Pencatatan Perkawinan di Indonesia.....	30
B. Konsep tentang <i>Premarital Check Up</i>	35
1. Pengertian <i>Premarital Check Up</i>	35
2. <i>Dasar Hukum Premarital Check Up</i>	36
3. <i>Tujuan Premarital Check Up</i>	39
4. <i>Macam-macam Premarital Check Up</i>	40
C. Konsep tentang Maqashid Al-Syari'ah.....	41
1. Pengertian Maqashid Al-Syari'ah	41
2. Unsur-unsur Maqashid Al-Syari'ah	43
3. Aplikasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Penggalian Hukum Islam	47
BAB III PROFIL KUA KECAMATAN DEPOK	
DAN KEGIATAN PREMARITAL CHECK UP	
DI KUA KECAMATAN DEPOK	52
A. Profil KUA Kecamatan Depok	52
1. Visi dan Misi KUA Kecamatan Depok	53
2. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Depok.....	53
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Depok	54
B. Kegiatan <i>Premarital Check Up</i> di KUA Kecamatan Depok	55
BAB IV URGENSI PREMARITAL CHECK UP	
DAN MAQASHID AL-SYARI'AH	61
A. Urgensi <i>Premarital Check Up</i> sebagai Syarat Perkawinan	61
B. <i>Premarital check up</i> dalam Perspektif <i>Maqashid Al-Syariah</i>	64
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1.....	xviii
Tabel 0.2.....	xix
Tabel 0.3.....	xx
Tabel 0.4.....	xx



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	13
Bagan 1.2	44
Bagan 1.3	54



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	SK PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 2	KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
LAMPIRAN 3	SURAT PENGANTAR PENELITIAN
LAMPIRAN 4	SURAT KESEHATAN SALAH SATU CATIN
LAMPIRAN 5	DOKUMENTASI PENELITIAN



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Umum

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

B. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)

ذ	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
ج	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tabel 0.4
Transliterasi Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْا	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung, yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

J. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz minn al-Ḍalāl

